KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Alamat : Kampus UNSRAT Manado Telp. (0431) 827560, Fax. (0431) 827560

Email: lppm@unsrat.ac.id Laman: <http://lppm.unsrat.ac.id>

**KONTRAK PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**( Skema Pengabdian)**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Nomor : /UN12.13/LT/2020**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Prof. Dr. Ir. Charles L.Kaunang,MS**
 | : | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, yang berkedudukan di Kantor LPPM Unsrat Jl. Kampus Unsrat Manado, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;** |
|  |  |  |
| 1. **2. (NamaPelaksana)**
 | : | Dosen Fakultas ................Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. |

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak (skema pengabdian) Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**

**Dasar Hukum**

**Kontrak Penelitian** ini berdasarkan kepada:

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendarahan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan teknologi;
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan,

Pencairan, dan Pertanggung Jawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonseia Nomor 69 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran ;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonseia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonseia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 Tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-7/PB/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
11. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020.

**BAB II**

**LINGKUP PENUGASAN**

**PASAL 2**

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di Universitas Sam Ratulangi dengan Judul ”..........................................................”

**BAB III**

**DANA PENGABDIAN**

**PASAL 3**

1. **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**  secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
2. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Pengabdian Masyarakat yaitu 70% X Rp. ………………. = Rp. …………….. (…………..), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**  setelah PIHAK KEDUA melengkapi Proposal Pengabdian Masyarakat Yang Digunakan, Data Yang Akan Diperoleh, Anggaran Yang Akan Digunakan Dan Tujuan Pengabdian Masyarakat Berupa Luaran Yang Akan Dicapai.
3. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana pengabdian masyarakat yaitu 30% X Rp. …………………… = Rp. ……………. (…………), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke **SIMLITABMAS** yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat, Catatan Harian dan Laporan Penggunaan Anggaran 70%.

**PASAL 4**

1. Dana Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan informasi sebagai berikut :

Nama :

Nomor Rekening :

Nama Bank :

1. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada pasal (3) yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana pada ayat (1).

**PASAL 5**

**PENILAIAN KEMAJUAN PELAKSANAAN**

(1) Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA,** setelah Ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan kegiatan ke laman ***(website)*** SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat;

(2) Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristek / BRIN

**PASAL 6**

**PENYELESAIAN PEKERJAAN**

(1) **Pihak Kedua** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) SIMLITABMAS, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30%, pada tanggal **3 Desember**

 **2020;**

b. **Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 27**

 **November 2020,** maka unggah buku catatan harian dan laporan penggunaan dana

30% selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair;

 c. Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal

 **8 Desember 2020** atau satu minggu setelah mengunggah dokumen sebagaimana disebut pada butir (b).

**(**2) Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana 70% yang telah diterima dan tidak berhak menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen). Apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.

(3) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima ke kas Negara sebesar rekomendasi reviewer.

**PASAL 7**

**Laporan Hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat**

(1) Laporan hasil Program Pengabdian Kepada Masyarakatsebagaimana tersebut pada pasal 7 (ayat 1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

* 1. Bentuk/ukuran kertas A4;
	2. Warna sampul muka (cover) disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing
	3. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh :

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

Kementrian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional

Sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat

Tahun Anggaran 2020 Nomor : 082/SP2H/PPM/DRPM/2020

**PASAL 8**

**PERUBAHAN PARA PIHAK**

1. Apabila setiap Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK PERTAMA** menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian kepada Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**

**PASAL 9**

**KEWAJIBAN PAJAK**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPh sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%

2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan

**PASAL 10**

**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengupayakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dosen untuk memperoleh Hak paten atau Hak kekayaan Intektual lainnya, dan/atau publikasi Ilmiah untuk Judul Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
2. PIHAK KEDUA berkewajian untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada PIHAK PERTAMA, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.
3. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
4. Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pengabdian kepada masyarakat ini wajib mencatumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
5. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

**PASAL 11**

**DUPLIKASI JUDUL PROPOSAL**

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian kepada masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada masyarakat yang telah diterima ke kas Negara serta menyerahkan fotocpy bukti pengembalian ke kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 12**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**PASAL 13**

**KEADAAN MEMAKSA (Force Majeure)**

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajian yang dimaksud dalam Kontrak Penugasan yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
2. Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure)* dalam Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib meberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK**  dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 14**

**PENUTUP**

(1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam **Kontrak Pelaksanaan** ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat kontrak tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

1. **Kontrak Pelaksanaan** ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup, dan biaya metrai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Prof.Dr.Ir. Charles L. Kaunang, MS (Nama Pelaksana)

NIP. 195910181986031002 NIP

MENGETAHUI,

Dekan ……………

Nama……………..

 NIP…………………….